

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Sistem ini didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai inti, yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*). Kebebasan dalam demokrasi berarti kebebasan yang bertanggung jawab, yang tunduk pada batasan konstitusi, hukum, dan norma etika. Kesetaraan dalam demokrasi mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Kebalikan dari kebebasan adalah pembatasan, dominasi, dan tindakan sewenang-wenang, sementara lawan dari kesetaraan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>1</sup>

Dalam pertemuan International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965, diputuskan bahwa "pelaksanaan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari enam syarat utama bagi negara demokrasi perwakilan yang tunduk pada rule of law." Ini dianggap sebagai bentuk demokrasi. Selain itu, didefinisikan pemerintahan demokrasi berbasis perwakilan. Pemerintahan seperti ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua orang memiliki hak yang sama tetapi diwakili oleh wakil yang dipilih dan bertanggung jawab oleh mereka melalui proses pemilihan yang bebas.

Negara sebagai Organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem politik yang mencakup prosedur yang digunakan untuk menentukan dan melaksanakan tujuan tertentu. Setiap politikus harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dan berperan aktif melalui partisipasi dalam kegiatan yang melibatkan warga negara secara individu dengan tujuan turut memengaruhi keputusan pemerintah. Dari sudut pandang filosofis, ini adalah contoh bagaimana hak asasi manusia politik (HAM) diterapkan dalam kehidupan berbangsa.<sup>2</sup> Tujuan utama dari pemilihan umum ini adalah untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan demokratis yang mendorong demokratisasi, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki

---

<sup>1</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2009), h. 12.

<sup>2</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2009), h. 14.

kebebasan untuk menggunakan hak suara mereka atau mencalonkan diri sebagai bagian dari hak asasi manusia politik, serta meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan layanan publik.

Memiliki hak dasar untuk berorganisasi secara sosial, politik, dan kemasyarakatan adalah salah satu cara rakyat berpartisipasi dalam kehidupan negara demokratis. Melalui aktivitas politik, rakyat dapat menyampaikan pendapat serta mengutarakan keinginan dan harapan mereka terkait kehidupan bernegara Perjuangan rakyat, yang dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang relevan, didistribusikan melalui organisasi masyarakat atau partai politik. Setiap partai politik atau organisasi kemasyarakatan umumnya memiliki ciri khas yang membedakan, sehingga memungkinkan rakyat memilih sesuai dengan pandangan mereka. Melalui saluran aspirasi ini, rakyat berperan sebagai media komunikasi politik dengan pemerintah. sehingga aspirasi mereka bisa diubah menjadi kebijakan publik. Sebuah kelompok terstruktur dengan anggota yang memiliki perspektif, nilai, dan tujuan yang serupa disebut organisasi sosio-politik.<sup>3</sup>

Dalam konteks Islam, pengawasan terhadap pemerintahan merupakan bagian dari konsep Siyash Dusturiyah, yaitu ilmu yang membahas tentang sistem ketatanegaraan Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki peran yang sejalan dengan prinsip Siyash Dusturiyah, yaitu menjaga integritas pemilu dan mencegah kecurangan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Dalam Islam, kepemimpinan yang adil dan transparan merupakan suatu keharusan, sebagaimana prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang menghendaki adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yang menekankan pada pengawasan moral dan politik untuk menegakkan keadilan.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 134.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus diberantas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam memilih pemimpin. Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena faktor materi. Oleh sebab itu, peran Bawaslu dalam memberantas politik uang tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kemaslahatan umat dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, penguatan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu dapat menjadi wujud konkret penerapan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatan mereka sekaligus menjadi tempat paling adil bagi partai politik untuk bersaing, di mana partai-partai menunjukkan seberapa baik mereka telah melaksanakan fungsi, peran, dan tanggung jawab mereka kepada pemilih. Rakyat memiliki kedaulatan untuk mengidentifikasi dan memilih partai politik terbaik yang mereka percayai dan yang dianggap mampu menyalurkan aspirasinya. Partai politik dalam pemilu dievaluasi akuntabilitasnya oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun secara jujur dan adil, sehingga keberadaannya diuji kembali dalam pemilu tiap lima tahun.<sup>4</sup>

Aturan mengenai Pemilihan Umum di Indonesia sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum, dimana pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik;
- 4) Peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;

---

<sup>4</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.2, No. 1, (Juni 2009), h. 13.

- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- 6) Ketentuan lebih lanjut terkait pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Idealisme pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus diikuti dalam setiap pemilihan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Pedoman-pedoman ini dimaksudkan untuk membantu Indonesia menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan berkualitas tinggi. Pemilu dianggap berkualitas dan berintegritas jika pelaksanaannya memenuhi unsur kebebasan dan keadilan. Menurut Budiman, pemilu yang berlandaskan keadilan dinilai dari beberapa faktor, seperti tingginya integritas, partisipasi luas warga, kepastian hukum, sifat imparial dan adil, profesionalisme, independensi, transparansi, ketepatan waktu, berlangsung tanpa kekerasan atau ancaman, berjalan tertib, serta penerimaan hasil oleh peserta, baik kemenangan maupun kekalahan.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya Pemilu seringkali di bumbui oleh berbagai kecurangan dan pelanggaran, salah satunya adalah dengan adanya politik uang (*money politic*). Pesatnya perkembangan era globalisasi menuntut kita untuk lebih agresif dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Sebagian masyarakat, misalnya beranggapan bahwa setiap kali Pemilu digelar, mereka akan memperoleh keuntungan berupa banyaknya uang yang dibagikan selama masa kampanye, terutama pada saat-saat menjelang pemungutan suara. Upaya untuk mempengaruhi perilaku atau pilihan orang lain dengan memberikan insentif adalah salah satu deskripsi dari politik uang. Secara umum, praktik membeli dan menjual suara dalam kaitannya dengan politik dan kekuasaan biasanya disebut sebagai politik uang. Praktik ini dapat berlangsung di berbagai level, mulai dari pemilihan kepala desa hingga Pemilu di tingkat nasional.

Penanganan praktik politik uang masih menjadi tantangan, tercermin dari banyaknya argumen terkait politik uang yang diajukan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, banyak permohonan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi ambang batas,

---

<sup>5</sup> Arief Budiman, *Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas*, (Jember: Universitas Jember, 2015), h. 3.

sehingga tuduhan praktik politik uang tidak dapat dibuktikan. Dari 100 permohonan yang gugur dalam PHPKada 2020 di MK, sebanyak 39 di antaranya mengajukan dalil politik uang. Dalam permohonan yang tetap diproses oleh Mahkamah, hampir semuanya mengangkat isu politik uang, tetapi seluruhnya ditolak oleh Mahkamah. Di sini problem politik uang dimulai. Penanganan praktik politik uang di daerah tak memberikan kepuasan pada pelapor, membuat pelapor yang merasa dicurangi lalu membawa persoalan ini kepada MK.<sup>6</sup>

Kondisi di Jawa Barat sendiri, Bawaslu Provinsi Jabar menyatakan bahwa saat Pemilu serentak Tahun 2019 pelanggaran pemilu didominasi oleh pelanggaran politik uang. Setidaknya 942 pelanggaran dilaporkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama pemilu 2019. Bawaslu secara langsung menemukan 620 pelanggaran, dengan 326 pelanggaran sisanya dilaporkan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Lebih lanjut lagi Bawaslu Jabar menjelaskan bahwa pelanggaran politik uang juga terjadi di masa tenang ketika pemilu 2019. Kurang lebih kasus yang ditangani sebanyak 13 kasus yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat salah satunya Kota Bandung. Praktek politik uang tersebut dilakukan dengan cara pembagian sabun cuci kepada masyarakat serta surat suara.<sup>8</sup> Hal tersebut menjadikan fenomena politik uang masih menjadi masalah yang melekat di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Kota Bandung.

Karena praktik politik uang sangat melekat di masyarakat dari lapisan bawah hingga atas, masalah kompleks ini harus dianggap serius. Meskipun tampaknya sepele, masalah ini memiliki dampak merugikan yang besar terhadap perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Politik uang mendistorsi proses politik. Pemilu sulit untuk menunjukkan prinsip kejujuran, keadilan, dan persaingan yang sehat karena penyalahgunaan uang. Pada akhirnya,

---

<sup>6</sup> Hafiz, *Menyoal Sistem Penegakan Hukum Politik Uang*, (2021), <https://rumahpemilu.org/menyoal-sistem-penegakan-hukum-politik-uang/>, Diakses 5 Januari 2025.

<sup>7</sup> Setiawan, *Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat Di Dominasi Politik Uang*, (2019), <https://www.antarane.ws.com/berita/1194295/pelanggaran-pemilu-2019-di-jawa-barat-didominasi-politik-uang>, diakses 7 November 2024.

<sup>8</sup> Ramadhan, *(Bawaslu Jabar Tangani 13 Kasus Politik Uang)*, (2019) <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4516511/bawaslu-jabar-tangani-13-kasus-politik-uang>, Diakses pada 7 November 2024.

pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Politik uang telah menjadi isu global yang serius karena praktik ini merusak proses pemilu yang seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat. Demokrasi, yang pada dasarnya bergantung pada pertukaran gagasan dan tujuan, telah berubah menjadi transaksi berbasis materi yang merugikan kepentingan umum. Salah satu langkah penting untuk melindungi prinsip demokrasi adalah memahami bagaimana uang berpengaruh dan berfungsi dalam politik. Praktik ini seringkali mencakup membayar pihak berwenang, mentransfer uang secara ilegal kepada pemilih, atau menyalahgunakan dana kampanye untuk tujuan politik tertentu. Akibatnya, politik yang didasarkan pada uang mengganggu proses politik yang adil dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Politik uang akan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga politik secara keseluruhan, selain memiliki dampak langsung pada pemilihan umum. Ketika pemilih merasa bahwa suara mereka tidak lagi berpengaruh, partisipasi politik mereka cenderung menurun, sehingga proses demokrasi menjadi terganggu. Akibatnya, keputusan politik lebih sering didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan finansial besar, bukan pada kepentingan publik. Politik uang juga mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan dalam dunia politik, menciptakan ketimpangan yang merusak tatanan demokrasi.<sup>10</sup>

Praktik politik uang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya biaya kampanye dalam pemilihan umum. Calon peserta pemilu seringkali merasa perlu mengeluarkan dana besar untuk mendanai aktivitas yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat, seperti memberikan uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya. Hal ini menciptakan tekanan finansial yang tidak hanya membebani kandidat, tetapi juga meningkatkan risiko ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak transparan, termasuk dari pihak-pihak yang memiliki

---

<sup>9</sup> M. Ahmad Andara Dianta, *Skripsi: Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), h. 8.

<sup>10</sup> Muchammad Nurkhaider, *Disertasi: Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022) h. 13.

kepentingan tertentu. Selain itu, politik uang memperkuat pola pikir pragmatis dalam masyarakat, di mana suara pemilih dianggap sebagai barang dagangan yang dapat dibeli. Akibatnya, upaya menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas menjadi terhambat, serta meningkatkan ketidaksetaraan kesempatan bagi kandidat dengan sumber daya finansial terbatas. Fenomena ini juga menciptakan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi, karena pemimpin yang terpilih cenderung lebih fokus pada upaya mengembalikan biaya kampanye daripada memperjuangkan kepentingan publik.<sup>11</sup>

Pemilihan umum seharusnya memberikan semua kandidat dan partai politik kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil, bebas dari pengaruh pertimbangan ekonomi. Namun, keberadaan politik uang memungkinkan kandidat atau partai dengan SDM yang lebih besar untuk mendominasi arena politik, mengabaikan aspirasi rakyat. Politik uang memiliki dampak jangka panjang yang merugikan yang melampaui kecurangan pemilu, termasuk merusak stabilitas politik dan pemerintahan, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat tata kelola yang baik. Dampak dari melanjutkan perilaku ini bisa semakin parah, membahayakan kredibilitas institusi demokratis dan akhirnya mengikis pondasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk memahami serta mengatasi fenomena politik uang secara menyeluruh.

Disinilah peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus ditegakan. Badan Pengawas Pemilu, yang sering dikenal sebagai Bawaslu, adalah sebuah organisasi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh negeri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai suatu lembaga negara Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan pemilu dan upaya untuk meningkatkan partisipasi publik.<sup>12</sup>

Selain itu, masalah yang berkaitan dengan politik uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta kampanye dilarang memberikan uang tunai atau bahan lainnya kepada pemilih, menurut

---

<sup>11</sup> Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No.1, (Juni 2019), h. 45.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

undang-undang tersebut. Membeli suara adalah ilegal, bahkan jika hanya berupa janji. Pasal 523 Undang-Undang menetapkan tiga kategori sanksi untuk pelanggaran politik uang ini: selama kampanye, selama masa tenang, dan selama proses pemungutan suara.<sup>13</sup>

Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemilu, terus melakukan berbagai upaya strategis untuk mencegah pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan dan pendekatan preventif di setiap tahapan pengawasan pemilu. Pendekatan berbasis keluarga dan lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu menekan praktik politik uang yang menjadi persoalan bersama. Untuk mendukung tujuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggagas program Desa/Kelurahan Pengawasan dan Anti-Politik Uang sebagai upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat.

Tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pelaksana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu memiliki tanggung jawab independen dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pada LKIP, Bawaslu menguraikan pencapaian kerjanya sepanjang tahun anggaran 2019, yang dievaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai acuan tingkat keberhasilan selama satu tahun. Salah satu tujuan utamanya adalah membantu menekan praktik politik uang yang marak di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan pemilu merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Politik uang dinilai merusak tatanan demokrasi dan berpotensi

---

<sup>13</sup> R. Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3, (2020), h. 30.

<sup>14</sup> Balqis Najiyah, *Skripsi: Upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang Perspektif Masalah Imam Ghazali*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 8.

melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam memberantas praktik ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak rakyat dalam proses pemilihan umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai maraknya politik uang pada tiap tahapan pemilu, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KOTA BANDUNG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam memberantas politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024?
2. Apa yang menjadi hambatan terbesar dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam memberantas politik uang tersebut?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam memberantas politik uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam memberantas terjadinya praktek politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024;
2. Untuk mengetahui hambatan terbesar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menerapkan upaya pemberantasan politik uang di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam memberantas politik uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat yang kelak akan berguna bagi khalayak umum baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan terkait Hukum Tata Negara, khususnya pemberantasan politik uang pada pemilu Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat umum terkait kesadaran mencegah politik uang pada pemilu demi mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
- c. Bagi Bawaslu Kota Bandung, diharapkan penelitian ini memberikan sebuah rekomendasi maupun sebagai bahan evaluasi kedepannya guna memastikan pemilu yang berintegritas terbebas dari politik uang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini difokuskan pada kajian mendalam terhadap kondisi di lapangan, karena untuk menyelesaikan suatu persoalan, penting untuk memahami akar masalah yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memberantas praktik politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandung, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan landasan teori yang dapat mendukung dan memperkuat kajian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, peneliti akan mengacu pada teori-teori yang dianggap relevan dengan persoalan strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang, yang kerap terjadi saat masa pemilu. Pada momentum

tersebut, para kontestan sering melakukan berbagai cara demi meraih suara sebanyak mungkin. Maka penulis menggunakan tiga teori pendekatan, diantaranya adalah teori pengawasan, teori kepatuhan hukum, dan teori kemaslahatan.

### **1. Teori Pengawasan**

Pengawasan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa setiap rencana dapat terlaksana sesuai tujuan. Istilah pengawasan merujuk pada suatu proses di mana atasan berupaya memastikan bahwa hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, instruksi, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup>

Secara umum, istilah pengawasan sering digunakan dalam bidang ilmu manajemen. Namun, teori pengawasan ini tetap relevan dengan penelitian yang dilakukan, karena menurut peneliti, setiap tahapan dalam pemilihan pemimpin perlu diawasi oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu.

George R. Terry menggambarkan pengawasan sebagai proses menilai apa yang telah dilakukan, menilai pencapaian tugas, dan, jika diperlukan, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa hasil kerja sesuai dengan rencana.<sup>16</sup> Sementara itu, T. Hani Handoko menggambarkan pengawasan sebagai proses menjamin pencapaian tujuan manajemen dan organisasi, di mana perencanaan dan pemantauan saling terkait erat.

Handoko dalam Aediandiyah dalam Jufrizen mendefinisikan supervisi sebagai proses mengevaluasi atau membandingkan hasil yang sedang atau telah dicapai dengan tujuan atau standar. Agar atasan memahami tindakan dan keadaan sebenarnya dari setiap unit organisasi serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pengawas harus melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap kegiatan bawahannya.

---

<sup>15</sup> Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Sumedang: CV Cendekia Press, 2020), h. 3.

<sup>16</sup> George Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 5.

Pengawas segera mengambil tindakan korektif yang tepat jika ditemukan penyimpangan.<sup>17</sup>

Pendapat ahli lainnya mengenai teori pengawasan menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Dalam hal ini, negara dapat dikategorikan sebagai organisasi. Maka Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang dibuat oleh pemerintah memiliki fungsi sebagai pemelihara keberlangsungan pemilu yang adil dan bersih di Indonesia.

Menurut S.P. Siagian, pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas memantau dan mengamati dengan berbagai metode, seperti observasi langsung terhadap kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan, serta cara-cara lainnya yang dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak, dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian mengenai definisi pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara rutin atau berkala oleh pihak yang memiliki wewenang, seperti pimpinan atau pengawas. Tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, serta perbaikan agar proses pencapaian tujuan berjalan secara efektif, efisien, dan tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Melalui pendekatan ini, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi kontrol terhadap peserta pemilu, tetapi juga bertindak sebagai penilai dan pengoreksi jika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, peran Bawaslu sejalan dengan prinsip utama teori pengawasan, yakni memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pemilu yang demokratis dan berkeadilan sehingga pelanggaran pemilu dapat dicegah, diidentifikasi, dan diselidiki oleh Pengawasan Pemilu Bawaslu.

---

<sup>17</sup> Handoko, *Model Lembaga Penyelenggara Pemilu di Dunia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik politik uang pada pemilu legislatif 2024 di Kota Bandung, teori kepatuhan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Teori kepatuhan hukum menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat individu dan kelompok untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan politik uang, teori ini dapat membantu memahami mengapa peserta pemilu dan pemilih masih melakukan praktik tersebut meskipun sudah ada regulasi yang tegas melarangnya.<sup>18</sup>

Menurut teori kepatuhan hukum, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, yaitu faktor instrumental (efektivitas penegakan hukum dan sanksi), faktor normatif (kesadaran hukum masyarakat), serta faktor sosial dan budaya. Dalam konteks pengawasan pemilu, keberhasilan Bawaslu dalam memberantas politik uang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Hambatan yang dihadapi Bawaslu, seperti lemahnya efek jera terhadap pelaku politik uang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya permisif yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah, dapat dijelaskan melalui teori ini.<sup>19</sup>

Secara instrumental, kepatuhan terhadap hukum seringkali bergantung pada efektivitas penegakan aturan serta seberapa berat sanksi yang diterapkan. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera, maka peserta pemilu maupun pemilih akan terus melakukan praktik politik uang. Dalam hal ini, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas

---

<sup>18</sup> M. Januar Rizki, *Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya*, (Agustus 2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

<sup>19</sup> Aminuddin Kasim dan Supriyadi, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 25.

pemilu sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara tegas agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu.<sup>20</sup>

Dari aspek normatif, kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran individu terhadap pentingnya aturan yang berlaku. Jika masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi yang sehat, maka mereka akan lebih cenderung menolak praktik tersebut. Namun, dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai keuntungan dalam pemilu. Hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat menolak segala bentuk politik uang.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga menjadi pengaruh besar dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Dalam beberapa kasus, politik uang telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan karena dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang sah. Praktik ini seringkali melibatkan relasi patron-klien, di mana pemilih merasa berutang budi kepada kandidat yang memberikan bantuan finansial atau barang tertentu. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, fenomena ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang ideal menurut Islam, yang menekankan bahwa kepemimpinan harus diperoleh melalui proses yang adil dan bukan melalui manipulasi finansial.

Melalui pendekatan teori kepatuhan hukum, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Bandung dalam memberantas praktik politik uang serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Berbagai strategi yang diterapkan, seperti edukasi kepada masyarakat, pengawasan yang lebih ketat, serta penindakan terhadap pelanggaran, akan dikaji guna menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan hukum.

---

<sup>20</sup> Aminuddin Kasim dan Supriyadi, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 23.

### 3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>21</sup>

Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>22</sup> Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Dalam teori siyasah dusturiyah, digunakan pula teori *mashlahah* karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus kajian ini. Teori *mashlahah* dinilai relevan jika dikaitkan dengan pengawasan pemilu, mengingat pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam proses pemilu. Oleh karena itu, teori *mashlahah* dipandang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuan utama pengawasan, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 178.

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 73.

Kaidah masalah adalah prinsip yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bersama, dapat dikatakan menjadi pedoman dalam menjalankan suatu sistem. Kaidah ini merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang aspek-aspek ketatanegaraan, termasuk konsep konstitusi, proses legislasi atau penyusunan undang-undang, serta eksistensi lembaga-lembaga demokratis dan syuro sebagai pilar utama dalam pembentukan hukum. Selain itu, siyasah dusturiyah juga menyoroiti hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di mana hak-hak warga negara harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

*Mashlahah* merupakan suatu tindakan hukum yang membawa manfaat serta memberikan ketentraman, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Manfaat tersebut mencakup perlindungan terhadap jasmani, jiwa, akal, dan rohani, dengan tujuan utama menjaga *maqasid al-syari'ah*. Dalam teori masalah ini, terdapat satu kaidah fikih yang menjadi dasar penting dalam penerapannya, yaitu:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: kebijakan pemimpin bagi rakyat harus berdasarkan masalah

Maslahah sendiri merupakan kebalikan dari madhorot, madhorot sendiri dalam pandangan kemashlahatan harus dihilangkan, karena terdapat dua kaidah yang membahas demikian yaitu sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih diutamakan dari mendapatkan kebaikan.

Al-Ghazali (450 H - 505 H) mendefinisikan maslahat sebagai tindakan yang mendatangkan manfaat atau menghindari kerugian. Namun, ia menjelaskan bahwa pengertian ini bukanlah maksud utamanya, karena memperoleh manfaat dan menjauhi kerugian adalah tujuan dari makhluk (manusia). Bagi Al-Ghazali, maslahat sebenarnya adalah menjaga tujuan syariat atau hukum Islam. Ada lima tujuan utama hukum Islam bagi manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang bertujuan untuk menjaga kelima

hal ini dianggap sebagai masalah; sebaliknya, setiap tindakan yang merusaknya disebut mafsadah, dan upaya untuk mencegahnya disebut masalah.<sup>23</sup>

Jelas dari berbagai makna mashlahat bahwa itu merujuk pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta benda di bawah hukum Islam. Manusia dapat mencapai kesejahteraan, kekayaan, dan kebahagiaan sejati baik secara materi maupun spiritual di dunia ini dan di akhirat dengan menjaga lima komponen penting dari keberadaan manusia ini.<sup>24</sup>

Teori kemaslahatan memiliki keterkaitan penting dengan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, terutama dalam konteks memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, dan bebas dari politik uang. *Mashlahah* menurut hukum Islam, berfokus pada kemaslahatan umum yaitu tindakan yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kerugian bagi masyarakat secara luas. Bawaslu, sebagai institusi yang bertugas menjaga integritas pemilu, memiliki misi serupa, yaitu melindungi kepentingan publik dengan memastikan proses pemilu berjalan sesuai asas keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, tanpa intervensi negatif seperti politik uang yang dapat merusak demokrasi.

Pengawasan terhadap tahapan pemilu merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam meniadakan *mafsadat* (kerusakan), sebagaimana prinsip dalam teori *mashlahah* yang menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk kerusakan. Maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu berpotensi menimbulkan kerusakan serius dalam proses pemilihan pemimpin yang berintegritas. Politik uang merupakan tindakan curang yang dapat menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif teori *mashlahah*, praktik semacam ini wajib dicegah dan diberantas. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat kaidah fikih yang secara khusus membahas pentingnya menghilangkan kerusakan demi tercapainya kemaslahatan bersama yaitu:

الضَّرْرُ يُزَالُ

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 250.


<sup>24</sup> Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, (2016), h. 250.

Artinya: Kemadhorotan harus dihilangkan.

Dalam konteks ini, *mashlahah* memberikan landasan etis dan prinsip moral yang dapat memperkuat tugas Bawaslu. Teori ini mengajarkan bahwa upaya melindungi nilai-nilai publik dalam pemilu, seperti kebebasan memilih tanpa pengaruh imbalan materi, merupakan bentuk dari menjaga kemaslahatan rakyat. Politik uang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat dengan mengikis kepercayaan mereka terhadap sistem politik. Dalam hal ini, penerapan *mashlahah* mendukung Bawaslu untuk berperan lebih aktif dan tegas dalam menjalankan tugas pengawasan.

Lebih lanjut, *mashlahah* menyoroti pentingnya perlindungan terhadap lima elemen mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pemilu, melindungi kepentingan masyarakat berarti mencegah politik uang yang dapat merusak pemikiran (akal) masyarakat, menyalahgunakan harta untuk keuntungan politik, dan mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dengan menggunakan Teori Kemaslahatan sebagai kerangka berpikir, Bawaslu dapat memperkuat langkah-langkah pengawasan dan pencegahan untuk memastikan pemilu yang bersih dan kredibel, sekaligus mengedepankan kepentingan umum dan integritas bangsa.<sup>25</sup>

Adapun jika digambarkan dalam sebuah tabel maka bisa dipahami sebagai berikut:



Gambar 1.1 oleh Almahikha Putri Sabina

<sup>25</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al- Adalah* Vol. 12, No 1, (Juni 2014), h. 67.

## **F. Permasalahan Utama**

Permasalahan utama penelitian ini adalah praktik politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Dengan maraknya isu terkait politik uang dalam proses pemilu 2024 ini, apakah upaya-upaya Bawaslu dalam memberantas politik uang sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi Bawaslu sudah efektif di Kota Bandung. Lalu apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menangani politik uang di Kota Bandung. Hal tersebut yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini.

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan oleh penulis untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan merupakan studi yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Balqis Najiyah (2021) "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Dalam Pemberantasan Politik Uang Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali". Isi dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki Bawaslu Kota Pekalongan dalam memberantas politik uang sudah terealisasi dengan dibuatnya gerakan desa anti politik uang sebagai upaya preventif. Terdapat beberapa Persamaan yang mendasar terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani praktik politik uang. Perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut adalah penelitian peneliti mengambil lokasi di Kota Bandung dengan fokus pada Pemilu Legislatif tahun 2024, sedangkan penelitian Balqis Najiyah berlokasi di Kota Pekalongan dengan konteks pemilu yang berlangsung sebelum tahun 2021.
2. Deviana Harida (2023) "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bawaslu Kalimantan Utara Dalam Penanganan Praktik Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara". Isi dari penelitian tersebut adalah membahas bagaimana penanganan pelanggaran

Administrasi pemilihan TSM dan penanganan pelanggaran pidana pemilihan. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus dari kedua penelitian ini, yaitu membahas praktik politik uang yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi elektoral di Indonesia. Keduanya sama-sama menyoroti peran dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dalam mencegah dan menindak pelanggaran politik uang. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yuridis yang digunakan oleh Deviana lebih menelaah secara hukum positif tentang batasan dan kewenangan Bawaslu dalam menangani praktik politik uang, termasuk hambatan normatif dan kelembagaan. Sementara itu, penelitian peneliti menggunakan pendekatan normatif Islam dengan perspektif siyasah dusturiyah, yang melihat upaya pengawasan dan pemberantasan politik uang dalam kerangka ketatanegaraan Islam.

3. Hariman Satria (2019) “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Isi penelitian ini adalah membahas tentang perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *indefinite sentence*. Relevansi persamaan penelitian terletak pada keduanya sama-sama membahas persoalan politik uang sebagai ancaman terhadap integritas pemilu di Indonesia, namun dengan sudut pandang dan fokus kajian yang berbeda. Penelitian Hariman berfokus pada aspek politik hukum, yaitu bagaimana pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana pemilu khususnya terkait politik uang dibentuk dan dijalankan dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian tersebut bersifat normatif dan legalistik, membahas undang-undang, kebijakan, serta tantangan hukum dalam menindak praktik politik uang sebagai tindak pidana. Sedangkan penelitian peneliti memadukan pendekatan empiris Islam melalui teori siyasah dusturiyah. Perbedaan ini memperkaya khasanah studi tentang politik uang, baik dari perspektif hukum nasional maupun nilai-nilai keislaman.
4. Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina (2024) “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Pada Pemilu Di Kota Surabaya”. Isi penelitian ini fokus membahas terkait peran sentral Bawaslu

Surabaya dalam mencegah *money politic* pada Pemilu, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder terkait kegiatan Bawaslu. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian yaitu Bawaslu dan fokus isu yang dikaji yaitu praktik politik uang dalam pemilu. Kedua studi ini sama-sama bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas pengawasannya guna mencegah atau menindak politik uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu yang merusak prinsip keadilan dan demokrasi. Perbedaan penelitian terletak dari tempat penelitian dilakukan serta aspek nilai keislaman yang tidak dicantumkan oleh Harrinda dan Isna dalam penelitian tersebut.

5. Muhammad Ithofiyul Karim (2023) “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial”. Isi penelitian ini fokus membahas terkait Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran strategis Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam mencegah atau menangani pelanggaran pemilu. Keduanya juga menitikberatkan pentingnya pencegahan sejak dini sebagai langkah untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, serta berupaya mengevaluasi efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Perbedaannya, penelitian Ithofiyul Karim lebih fokus pada media sosial sebagai sarana strategi pengawasan, terutama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran selama Pemilu 2019, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau pelanggaran etika kampanye secara daring. Pendekatannya lebih bersifat teknologis dan komunikatif, dengan menekankan bagaimana Bawaslu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih luas dan cepat.